



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisatahan perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Usaha Pariwisata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 6/C);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 12);

25. Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Angkutan sungai dan/atau danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Angkutan laut internasional wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
30. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
31. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
32. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
33. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Restoran talam kaca/Restoran Talam Selaka adalah restoran yang telah memperoleh piagam/sertifikat sesuai golongan restoran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
36. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

49. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50. Usaha lapangan golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
51. Usaha rumah bilyar (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Usaha gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gelanggang tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang, tempat berlomba renang, tribun, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
54. Usaha gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
55. Usaha gelanggang/lapangan basket adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga basket sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
56. Usaha gelanggang/lapangan futsal adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Usaha lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
58. Usaha gelanggang/lapangan voli adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga voli sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
59. Usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa makan dan minum.

60. Usaha lapangan squash adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Usaha lapangan hoki adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga hoki sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Usaha gelanggang olahraga terbuka adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
63. Usaha gelanggang olahraga tertutup adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dan fasilitasnya untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
64. Usaha club house adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok di gedung tertutup dan tempat terbuka serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
65. Usaha kolam renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang serta dilengkapi taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
66. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
67. Usaha sanggar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni (seni tari, seni lukis, seni kerajinan, seni peran, seni pahat dan/atau seni lainnya).
68. Usaha galeri seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/memamerkan dan/atau menjual hasil karya seni serta juga memiliki fungsi yang kompleks untuk menggarap, memelihara, menghidupkan dan menyebarluaskan karya seni dari para seniman.
69. Usaha gedung pertunjukan seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dengan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
70. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

71. Usaha salon adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/ menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.
72. Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
73. Usaha Battra tusuk jari (Akupressuris) adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
74. Usaha Battra refleksi adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pengobatan dengan menganut teori zona refleksi, teori analgesik dan teori Yin dan yang dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul.
75. Usaha Battra pijat urat adalah Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan.
76. Usaha Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
77. Usaha Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
78. Usaha kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
79. Usaha Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
80. Usaha Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
81. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
82. Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

83. Usaha taman bertema adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan dengan tema tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
84. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
85. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu.
86. Pemandu lagu adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau mendampingi pengunjung pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha Karaoke Dewasa.
87. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan / atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan / atau olahragawan yang bersangkutan.
88. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
89. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
90. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
91. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
92. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

93. Usaha wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
94. Usaha wisata sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau dan waduk.
95. Usaha wisata selam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata selam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
96. Usaha Wisata Perahu Layar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata perahu layar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
97. Wisata memancing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
98. Usaha Wisata Selancar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata selam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
99. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan.
100. Usaha Dermaga Bahari adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk dermaga Bahari sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
101. Usaha Wisata Dayung adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata selam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
102. Usaha Wisata Ski Air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata ski air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
103. Usaha Wisata Perahu Motor adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata perahu motor sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
104. Usaha Wisata Sepeda Air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan atau fasilitas untuk wisata sepeda air sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

105. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
106. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya.
107. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan.
108. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 2

Bidang Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

**Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata**

**Paragraf 1
Usaha Daya Tarik Wisata**

Pasal 3

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sub jenis usaha :
 - a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya;
 - b. Pengelolaan Museum;
 - c. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. Pengelolaan obyek ziarah.
- (3) Usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

**Paragraf 2
Usaha Kawasan Pariwisata**

Pasal 4

- (1) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

**Paragraf 3
Usaha Jasa Transportasi Wisata**

Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi jenis usaha :
 - a. Angkutan jalan wisata;
 - b. Angkutan kereta api wisata;
 - c. Angkutan sungai dan/atau danau wisata;
 - d. Angkutan laut domestik wisata; dan
 - e. Angkutan laut internasional wisata.
- (2) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata, yang ruang lingkup usahanya meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
 - b. agen perjalanan wisata, yang ruang lingkup usahanya meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (2) Jenis usaha Biro Perjalanan Wisata yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (3) Jenis usaha Agen Perjalanan Wisata yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi jenis usaha :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan, termasuk didalamnya adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafetaria, depot, sate house, fast food, bakery, toko roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis;
 - c. Bar/Rumah Minum;
 - d. Kafe;
 - e. Pusat Penjualan Makanan;
 - f. Jasa Boga;
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi jenis usaha :
 - a. Hotel;
 - b. Bumi Perkemahan;

- c. Persinggahan Karavan;
 - d. Pondok Wisata, termasuk didalamnya adalah home stay, guest house dan sejenisnya yang dikomersilkan; dan
 - e. Akomodasi lain;
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. Hotel Bintang; dan
 - b. Hotel Non Bintang
- (3) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. Motel; dan
 - b. Apartel/kondotel.
- (4) Sub Jenis Usaha hotel bintang, hotel non bintang, motel, apartel/kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (5) Jenis usaha bumi perkemahan, persinggahan caravan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia.
- (6) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh perorangan.

Paragraf 7

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olah raga.
 - b. gelanggang seni.
 - c. arena permainan.
 - d. hiburan malam.
 - e. panti pijat.
 - f. taman rekreasi.
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
- a. lapangan Golf;

- b. rumah bilyar (bola sodok);
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. gelanggang/lapangan basket;
 - g. gelanggang/lapangan futsal;
 - h. lapangan bulutangkis;
 - i. gelanggang/lapangan voli;
 - j. pusat kebugaran jasmani;
 - k. lapangan squash;
 - l. lapangan hoki;
 - m. gelanggang olahraga terbuka;
 - n. gelanggang olahraga tertutup;
 - o. club house; dan
 - p. kolam renang.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. bioskop; dan
 - e. salon.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha arena permainan.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha :
- a. kelab malam;
 - b. diskotek; dan
 - c. pub/rumah musik.
- (6) jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha :
- a. panti pijat;
 - b. battra tusuk jari (akupressuris);
 - c. battra refleksi; dan
 - d. battra pijat urat.

- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha :
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha :
- a. karaoke keluarga; dan
 - b. karaoke dewasa.
- (9) Sub jenis usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (10) Sub jenis usaha rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, gelanggang bowling, gelanggang / lapangan basket, gelanggang / lapangan futsal, lapangan bulutangkis, gelanggang / lapangan voli, pusat kebugaran jasmani, lapangan squash, lapangan hoki, gelanggang olahraga terbuka, gelanggang olahraga tertutup, club house dan kolam renang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, atau jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Paragraf 8
Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,
Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 10

Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 9
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 11

Usaha Jasa informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 10
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 12

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Paragraf 11
Jasa Pramuwisata

Pasal 13

Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dapat oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

Paragraf 12
Wisata Tirta

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi jenis usaha :
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. dermaga bahari.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha :
 - a. wisata dayung;
 - b. wisata ski air;
 - c. wisata perahu motor; dan
 - d. wisata sepeda air.
- (4) Jenis Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

**Paragraf 13
SPA**

Pasal 15

Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf m dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia.

**BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

Pasal 16

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi usaha daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan wisata tirta dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 17

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahannya untuk pemohon badan usaha;
 - d. fotokopi keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan untuk pemohon badan hukum; dan
 - e. fotokopi sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha;
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang dimohonkan; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif, bagi pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Tata cara penyelesaian permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;

- c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
- d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke UPTSA;
- e. dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket UPTSA;
- f. petugas loket UPTSA menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA;
- g. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket UPTSA mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- h. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket UPTSA:
 1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan pendaftaran usaha pariwisata dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau
 2. memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA.

Pasal 20

Berdasarkan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang telah lengkap, petugas dan/atau pejabat struktural pada Dinas yang membidangi sesuai dengan jenis permohonan usaha pariwisata yang diajukan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi data berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, serta melakukan survey lapangan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila permohonan pendaftaran usaha pariwisata telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas mencantumkan pendaftaran usaha pariwisata dimaksud ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdapat persyaratan administrasi, umum, dan/atau teknis yang belum sesuai dengan ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengembalikan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada UPTSA untuk diteruskan kepada pemohon guna dilengkapi dan/atau disesuaikan.

- (3) Apabila berdasarkan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diketahui bahwa pemohon telah mendirikan bangunan dan/atau telah melengkapi fasilitas, sarana dan/atau prasarana usaha pariwisata yang dimohonkan tetapi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada UPTSA untuk diteruskan kepada pemohon guna dilakukan penyesuaian.
- (4) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nomor usaha pariwisata;
 - d. nama pengusaha;
 - e. alamat pengusaha;
 - f. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - g. jenis usaha pariwisata;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. alamat tempat usaha pariwisata;
 - j. luas tempat usaha;
 - k. kapasitas usaha;
 - l. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - m. nama izin dan nomor izin teknis dan/atau nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
 - o. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, *pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata* dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 22

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disampaikan kepada UPTSA untuk diteruskan kepada pemohon.

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Kedua Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 24

Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diberikan kepada Pengusaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan data yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan
- (2) Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. fotokopi dokumen yang dimutakhirkan
 - b. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang dimohonkan, apabila terdapat pemutakhiran pada dokumen teknis dimaksud;
 - c. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif, bagi pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi denda administratif;
 - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimohonkan pemutakhiran.

Pasal 26

Tata cara penyelesaian permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengisi formulir permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

- b. petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
- c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
- d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke UPTSA;
- e. dalam hal pemohon tidak dapat melakukan pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemohon dapat menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket UPTSA;
- f. petugas loket UPTSA menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA;
- g. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket UPTSA mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
- h. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket UPTSA:
 1. memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan secara elektronik oleh pemohon dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau
 2. memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas loket UPTSA.

Pasal 27

Berdasarkan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata yang telah lengkap, petugas dan/atau pejabat struktural pada Dinas yang membidangi sesuai dengan jenis permohonan usaha pariwisata yang diajukan, melakukan pemeriksaan dan verifikasi data berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan serta melakukan survei lapangan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, apabila permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata telah lengkap dan sesuai, Kepala Dinas mencantumkan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dimaksud ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 belum sesuai dengan ketentuan pemutakhiran daftar usaha pariwisata, Kepala Dinas mengembalikan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata kepada UPTSA untuk diteruskan kepada pemohon.

Pasal 29

Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan berdasarkan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata serta telah tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disampaikan kepada UPTSA.

BAB IV BENTUK FORMULIR

Pasal 30

Contoh bentuk formulir yang digunakan dalam pemberian pelayanan pendaftaran usaha pariwisata meliputi :

- a. formulir Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- b. formulir permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata Sesuai dengan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- d. formulir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
- e. formulir permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Contoh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Contoh formulir permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata Sesuai dengan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen dan formulir permohonan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PARIWISATA

Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;
- n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 33

- (1) Ketentuan waktu/jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf p diatur sebagai berikut :
- a. untuk usaha padang golf, usaha gelanggang renang, lapangan tennis, gelanggang bowling, gelanggang/lapangan basket, gelanggang/lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, gelanggang/lapangan voli, pusat kebugaran jasmani, lapangan squash, lapangan hoki, gelanggang olah raga terbuka/tertutup, galeri seni, gedung pertunjukan seni, dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB;
 - b. untuk usaha rumah bilyar (bola sodok) :
 - 1. pada hari biasa mulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.
 - 2. menjelang hari libur dan hari libur dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.00 WIB.
 - c. untuk sanggar seni dimulai pada pukul 06.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - d. untuk usaha bioskop :
 - 1. Pertunjukan pada hari biasa dimulai pada pukul 12.00 WIB s/d 24.00 WIB;
 - 2. Pertunjukan pada hari menjelang hari besar / libur dimulai pada pukul 10.00 WIB s/d 03.00 WIB;
 - e. untuk usaha arena permainan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
 - f. untuk usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub (rumah musik), dan usaha karaoke dewasa dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berakhir pada pukul 03.00 WIB;
 - g. untuk usaha karaoke keluarga :
 - 1. pada hari biasa dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB;
 - 2. menjelang hari libur dan hari libur dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.
 - h. untuk usaha panti pijat dan usaha spa dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

Pasal 34

Setiap kegiatan usaha kepariwisataan dengan bidang usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan rekreasi wajib mengakhiri kegiatan usaha pariwisata paling lambat pada pukul 22.00 WIB pada hari-hari tertentu sebagai berikut :

- a. tanggal 16 Agustus (menjelang peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia);
- b. tanggal 9 November (menjelang peringatan hari Pahlawan).

Pasal 35

(1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha, pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan sub jenis usaha diskotek, sub jenis usaha kelab malam, sub jenis usaha pub/rumah musik, sub jenis usaha karaoke dewasa, sub jenis usaha karaoke keluarga, sub jenis usaha panti pijat dan bidang usaha SPA diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
- b. untuk kegiatan sub jenis usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatannya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
- c. untuk kegiatan sub jenis usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat Isya'/tarawih).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

Pasal 36

Setiap kegiatan usaha kepariwisataan khususnya jenis usaha hiburan malam, menjelang pergantian tahun baru masehi dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai pada pukul 04.00 WIB pada tanggal 1 Januari.

Pasal 37

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;

- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, klub malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah bilyar (bola sodok);
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha klub malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

Pasal 38

Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku mutatis mutandis bagi pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 39

Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, Pasal 25 ayat (3) huruf a dan Pasal 32 ayat (1) huruf m tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Teknis pelaksanaan penyesuaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2002 tentang Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 44/D2);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 70);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 APRIL 2014

DOKUMEN TEKNIS YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERSYARATAN TEKNIS
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

A. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	DOKUMEN	PENJELASAN
1	Fotokopi ijin gangguan (HO)	Kecuali : ➤ usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya; ➤ usaha pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; ➤ Usaha pengelolaan objek ziarah; ➤ Usaha Biro Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Agen Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Taman Rekreasi; ➤ Usaha Taman Bertema; ➤ Usaha Jasa Impresariat/Promotor ➤ Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; ➤ Usaha jasa informasi pariwisata; ➤ Usaha jasa konsultan pariwisata; ➤ Usaha jasa pramuwisata; ➤ Usaha Battra Tusuk Jari (akupressuris); ➤ Usaha Battra Refleksi; atau ➤ Usaha Pijat Urat.
2	Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor usahanya sesuai dengan peruntukannya	Bagi : ➤ Usaha Biro Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Agen Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Taman Rekreasi; ➤ Usaha Taman Bertema; ➤ Usaha Jasa Impresariat/Promotor ➤ Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; ➤ Usaha jasa informasi pariwisata; ➤ Usaha jasa konsultan pariwisata; atau ➤ Usaha jasa pramuwisata.
3	Fotokopi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sesuai dengan peruntukannya	Bagi : ➤ usaha pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat; atau ➤ Usaha pengelolaan objek ziarah;
4	Fotokopi Keputusan Kepala Daerah Kota Surabaya tentang bangunan cagar budaya pada lokasi yang bersangkutan	Bagi usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya
5	Fotokopi dokumen SPPL atau UKL-UPL	Bagi : ➤ Usaha Biro Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Agen Perjalanan Wisata; ➤ Usaha Taman Rekreasi; ➤ Usaha Taman Bertema; ➤ Usaha Jasa Impresariat/Promotor ➤ Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; ➤ Usaha jasa informasi pariwisata; ➤ Usaha jasa konsultan pariwisata; atau ➤ Usaha jasa pramuwisata.
6	Fotokopi dokumen AMDAL	Bagi :

NO	DOKUMEN	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Kawasan Pariwisata; ➤ Usaha Lapangan Golf;
7	Fotokopi gambar layout kawasan/lapangan/taman	Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Kawasan Pariwisata; ➤ Usaha Lapangan Golf; ➤ Usaha Taman Rekreasi; ➤ Usaha Taman Bertema;
8	Fotokopi Ijin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan	Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha angkutan jalan wisata; ➤ Usaha angkutan kereta api wisata; ➤ Usaha angkutan sungai dan/atau danau wisata; ➤ Usaha angkutan laut domestik wisata; atau ➤ Usaha angkutan laut internasional wisata.
9	Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Hotel Bintang	Bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha hotel bintang
	Fotokopi Sertifikat Klasifikasi Hotel dengan Tanda Bintang 3, 4, atau 5	
	Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Restoran	Bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha restoran
	Fotokopi Sertifikat Golongan kelas usaha restoran dengan tanda Talam Kencana atau Talam Selaka	
	Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kelab Malam	Bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha Kelab malam
	Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pub / Rumah Musik	Bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha pub/rumah music
Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Diskotek	Bagi usaha bar yang diselenggarakan bersama dengan usaha diskotek	
10	Fotokopi surat terdaftar bagi terapis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ usaha panti pijat; ➤ Usaha Battra Tusuk Jari (akupressuris); ➤ Usaha Battra Refleksi; ➤ Usaha Pijat Urat; atau ➤ usaha spa
11	Fotokopi surat persetujuan tertulis sebagai konsultan pengobat tradisional asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ usaha panti pijat; ➤ Usaha Battra Tusuk Jari (akupressuris); ➤ Usaha Battra Refleksi; ➤ Usaha Pijat Urat; atau ➤ Usaha spa yang menggunakan tenaga kerja asing
12	Fotokopi ijin Pengobatan Tradisional dari Dinas Kesehatan	Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Battra Tusuk Jari (akupressuris); ➤ Usaha Battra Refleksi; atau ➤ Usaha Pijat Urat.
13	Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dan Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)	Bagi usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing
14	Fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif	Bagi usaha pariwisata yang terkena sanksi denda administrative


Pilihan	Bidang / Jenis / Sub Jenis Usaha	Persyaratan																					Keterangan		
		Administrasi				Umum					Teknis														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23
A. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata																									
A.1. Jenis Usaha Pengelolaan Daya Tarik Wisata																									
	Pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya																								P / BU
	Pengelolaan museum																								P / BU
	Pengelolaan pemukiman dan / atau lingkungan adat																								P / BU
	Pengelolaan objek ziarah																								P / BU
B. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata																									
	Kawasan Pariwisata																								BUH
C. Bidang Usaha Jasa Transportasi																									
	Angkutan jalan wisata																								P / BU
	Angkutan Kereta Api Wisata																								P / BU
	Angkutan sungai dan danau wisata																								P / BU
	Angkutan laut domestik wisata																								P / BU
	Angkutan laut internasional wisata																								P / BU
D. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata																									
	Biro Perjalanan Wisata																								BUH
	Agen Perjalanan Wisata																								P / BU
E. Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman																									
	Restoran																								P / BU
	Rumah Makan																								P / BU
	Bar/Rumah Minum																								P / BU
	Kafe																								P / BU
	Pusat Makanan																								P / BU
	Jasa Boga																								P / BU
F. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi																									
F.1. Jenis Usaha Hotel																									
	Hotel Bintang																								BUH
	Hotel Non-Bintang																								BUH
F.2. Jenis Usaha Bumi Perkemahan																									
	Bumi Perkemahan																								BU
F.3. Jenis Usaha Persinggahan Karavan																									
	Persinggahan Karavan																								BU
F.4. Jenis Usaha Pondok Wisata																									
	Pondok Wisata																								P
F.5. Jenis Usaha Akomodasi Lain																									
	Motel																								BUH
	Apartel/Kondotel																								BUH
G. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi																									
G.1. Jenis Usaha Gelanggang Olah Raga																									
	Lapangan Golf																								BUH
	Rumah Bilyar/Bola Sodok																								P / BU
	Gelanggang Renang																								P / BU
	Lapangan tenis																								P / BU
	Gelanggang bowling																								P / BU
	Gelanggang/Lapangan Basket																								P / BU
	Gelanggang/Lapangan Futsal																								P / BU
	Lapangan Bulutangkis																								P / BU
	Gelanggang/Lapangan Voli																								P / BU
Pilihan	Bidang / Jenis / Sub Jenis	Persyaratan																					Keterangan		

B. PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NO	DOKUMEN	PENJELASAN
1	Fotokopi Dokumen yang dimutakhirkan	Semua usaha Pariwisata
2	Fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda administratif	Bagi usaha pariwisata yang terkena sanksi denda administrative
3	Fotokopi Izin Operasional sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Bagi : ➤ Usaha Wisata Selam; ➤ Usaha Wisata Perahu Layar; ➤ Usaha Wisata Memancing; ➤ Usaha Wisata Selancar; atau ➤ Usaha Wisata Dermaga Bahari. yang sudah keluar Izin Operasionalnya

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINISalinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001

No	Bidang/Jenis/Sub Jenis Usaha	Nama Usaha	Luas Usaha (m ²)	Kapasitas Usaha

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

()
Tanda Tangan, Nama Jelas dan
stempel perusahaan *)

*) jika berbadan usaha

**B. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA PARIWISATA
SESUAI DENGAN KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon / HP :

Bertindak untuk dan atas nama (apabila berbentuk badan usaha)

Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Faximile :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup mematuhi dan melaksanakan usaha pariwisata :

No	Bidang/Jenis/Sub Jenis Usaha	Nama Usaha


- Alamat Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa kami tidak mematuhi atau tidak melaksanakan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan, maka kami bersedia dikenakan sanksi Teguran/peringatan tertulis; Pembekuan sementara; Pembatalan; Penyegehan/penutupan tempat usaha dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surabaya,
 Pemohon



()
 Tanda Tangan, Nama Jelas dan
 stempel perusahaan *)

*) jika berbadan usaha

C. SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon / HP :

Bertindak untuk dan atas nama (apabila berbentuk badan usaha)

Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Faximile :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran / pemutakhiran usaha pariwisata :

No	Bidang/Jenis/Sub Jenis Usaha	Nama Usaha


- Alamat Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :

adalah benar dan sah.

2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan tanda daftar usaha pariwisata dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surabaya,
 Pemohon



()
 Tanda Tangan, Nama Jelas dan
 stempel perusahaan *)

*) jika berbadan usaha

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		8) Locker Tamu	Penitipan barang di locker tamu
		9) Pintu Darurat	Tersedia petunjuk arah evakuasi menuju pintu darurat
		10) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

3. Pengelolaan Pemukiman dan / atau Lingkungan Adat

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Pengelolaan Pemukiman dan / atau Lingkungan Adat	
		1) Tersedia adat istiadat	Ada
		2) Tersedia pemuka adat	Ada
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alcohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		4) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		5) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

4. Obyek Ziarah

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Pengelolaan Obyek Ziarah	
		Tersedia Makam	Makam tokoh bersejarah
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Sejarah tokoh yang bersangkutan
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alcohol
III	PENGELOLAAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Tempat Parkir	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		7) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

5. Kawasan Pariwisata.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	a. Ruang Kerja b. Ruang Penerima wisatawan c. Ruang Tunggu wisatawan d. Tempat parkir

7. Angkutan Kereta Api Wisata

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Angkutan Kereta Api	
		1) Kendaraan Kereta Api	➤ Jumlah minimal 2 (dua) Gerbong; ➤ Didepan dan dibelakang dilengkapi tulisan "PARIWISATA" dan disamping dilengkapi tulisan "PARIWISATA",
		2) Paket Wisata	Ada
		3) Tersedia Pemandu Wisata	Ada
		4) Tersedia Pengemudi Angkutan	Ada
		5) Tersedia rel Kereta Api	Ada
II	PELAYANAN	1. Pelayanan informasi	➤ Rute angkutan wisata ➤ Penjelasan obyek wisata ➤ Jadwal keberangkatan
		2. Pelayanan Angkutan Kereta Api	Harus ada asuransi kecelakaan
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	➤ Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian ➤ Pakaian seragam dengan atribut perusahaan
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	
1) Ruang Kerja 2) Ruang Penerima wisatawan 3) Ruang Tunggu wisatawan 4) Tempat parkir	Ada		

8. Angkutan Sungai dan/atau Danau Wisata

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Angkutan Sungai dan atau Danau Wisata	
		1) Kendaraan Angkutan Sungai dan atau Danau	➤ Jumlah minimal 2 (dua) perahu ➤ Pada samping perahu dilengkapi tulisan "PARIWISATA" ➤ Tersedia pelampung untuk setiap wisatawan

10. Angkutan Laut Internasional Wisata

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Angkutan Laut Internasional Wisata	
		1) Kendaraan Angkutan Laut (Kapal)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapal memakai bendera Indonesia ➤ Pada samping kapal dilengkapi tulisan "PARIWISATA" ➤ Tersedia pelampung untuk setiap wisatawan
		2) Paket Wisata	Ada
		3) Tersedia Pemandu Wisata	Ada
		4) Tersedia Nakoda Kapal	Ada
		5) Tersedia Tempat Penyimpanan Kapal	Ada
II	PELAYANAN	1. Pelayanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rute angkutan wisata ➤ Penjelasan obyek wisata ➤ Jadwal keberangkatan
		2. Pelayanan Angkutan Kapal	Harus ada asuransi kecelakaan
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian ➤ Pakaian seragam dengan atribut perusahaan
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
3. Fasilitas	Ada		
		1) Ruang Kerja	
		2) Ruang Penerima wisatawan	
		3) Ruang Tunggu wisatawan	
		4) Tempat parkir	

11. Biro Perjalanan Wisata.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyelenggaraan paket Wisata	
		a. Paket Wisata Surabaya	destinasi di Surabaya.
		b. Paket Wisata Nasional	destinasi di Indonesia
		c. Paket Wisata Internasional	destinasi di Luar negeri ,
		2. Penjualan Paket wisata	Paket wisata Surabaya, Paket wisata Nasional dan paket wisata Internasional termasuk perjalanan ibadah
		3. Penjualan Tiket Transportasi	Tiket Pesawat Udara, Tiket Kapal Laut, Tiket Kereta Api, dan tiket jasa transportasi lainnya.
		4. Reservasi	<ul style="list-style-type: none"> a. akomodasi b. restoran c. tempat konvensi d. tiket pertunjukan seni dan budaya e. objek dan daya tarik wisata
5. Pengurusan dokumen perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. paspor b. visa c. KIMS, KITAS, dokumen lainnya 		
II	PELAYANAN	1. Menyediakan informasi/konsultasi perjalanan wisata	Informasi terkait produk
		2. Melakukan penjualan produk	Tata cara penjualan terkait produk
		3. Menangani keluhan pelanggan	Tata cara penanganan keluhan wisatawan secara lisan

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			atau tertulis
III	PENGELOLAAN	1. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
2. Fasilitas	Ada		
		1) Ruang Kerja 2) Ruang penerima tamu	

12. Agen Perjalanan Wisata.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penjualan Tiket Transportasi	Tiket Pesawat Udara, Tiket Kapal Laut, Tiket Kereta Api, dan tiket jasa transportasi lainnya.
		2. Reservasi	a. akomodasi b. restoran c. tiket pertunjukan seni dan budaya d. tiket objek dan daya tarik wisata
		3. Pengurusan dokumen perjalanan	a. paspor b. visa c. KIMS, KITAS, dokumen lainnya
II	PELAYANAN	1. Menyediakan informasi/konsultasi perjalanan wisata	Informasi terkait produk
		2. Melakukan penjualan produk	Tata cara penjualan terkait produk
		3. Menangani keluhan pelanggan	Tata cara penanganan keluhan wisatawan secara lisan atau tertulis
II	PENGELOLAAN	1. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
2. Fasilitas	ada		
		1) Ruang Kerja 2) Ruang penerima tamu	

13. Restoran.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan makanan dan minuman	
		a. Pengadaan bahan baku	Ada
		b. Penerimaan bahan baku	
		c. Penyimpanan bahan baku	
		d. Pengolahan pangan	Ada dan memperhatikan hygiene sanitasi
e. Penyimpanan pangan	Memiliki ➤ Standar penyimpanan pangan		

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur penyimpanan pangan ➤ Penyimpanan disesuaikan dengan jenis pangan dan memperhatikan hygiene sanitasi. ➤ Pangan yang disimpan diberi penandaan yang jelas
		f. Penyajian pangan	Memiliki standar penyajian atau penghidangan pangan dan terdokumentasi dengan baik
II	PELAYANAN	1. Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara penyambutan b. Tata cara pelayanan c. Tata cara pemesanan d. Tata cara pembayaran
		2. Penanganan keluhan tamu	Tata cara penanganan keluhan tamu
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian ➤ Pakaian seragam dengan atribut perusahaan
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum (Toilet Pria dan Wanita terpisah dengan tanda yang jelas)	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	
		1) Ruang Makan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meja dan tempat duduk ➤ Peralatan dan perlengkapan makan ➤ Fasilitas cuci tangan
		2) Dapur	Ada
		3) Ruang Layanan Minuman	Ada
		4) Ruang Penyimpanan (Gudang)	Ada
		5) Ruang Administrasi	Ada
		6) Fasilitas Penunjang	Dapat dilengkapi dengan kegiatan hiburan sebagai pengiring kegiatan utama
		7) Fasilitas Pembuangan Limbah	Ada
		8) Sistem Pengendalian Hama	Peralatan / sarana pembasmi hama

14. Rumah Makan.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan makanan dan minuman	
		a. Penerimaan Pangan	ada
		b. Penyimpanan Pangan	
II	PELAYANAN	1. Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara penyambutan b. Tata cara pelayanan c. Tata cara pemesanan d. Tata cara pembayaran
		2. Penanganan keluhan tamu	Tata cara penanganan keluhan tamu
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	Pakaian seragam dengan atribut perusahaan
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		ringan	
		1. Jenis Produk :	
		a. Makanan ringan	Makanan siap saji bukan menu utama (makan pagi, siang, atau malam).
		b. Minuman ringan	Minuman yang tidak mengandung alkohol
		2. Penanganan Produk :	
		a. Pengadaan bahan	Memiliki prosedur dan terdokumentasi dengan baik
		b. Penerimaan bahan	
c. Penyimpanan bahan	bahan yang disimpan diberi penandaan yang jelas		
d. Penyediaan dan penyajian produk	Dapat disajikan di meja saji (<i>counter</i>) atau langsung diantar ke meja tamu		
II	PELAYANAN	1. Prosedur Pelayanan	a. Tata cara penyambutan b. Tata cara pelayanan c. Tata cara pemesanan d. Tata cara pembayaran
		2. Penanganan keluhan tamu	Tata cara penanganan keluhan tamu
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	Pakaian seragam dengan atribut perusahaan
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	
		1) Ruang Makan & Minum :	➤ Meja dan tempat duduk ➤ Peralatan dan perlengkapan makan ➤ Fasilitas cuci tangan
		2) Ruang Dapur Kecil (Pantry)	Ada
3) Ruang Layanan Minuman	Ada		
4) Fasilitas Pembuangan Limbah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri		
5) Sistem Pengendalian Hama	Peralatan / sarana pembasmi hama		

17. Pusat Penjualan Makanan.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan makanan dan minuman	
		a. Penerimaan Pangan	Prosedur penerimaan pangan terdokumentasi dengan baik
		b. Penyimpanan Pangan	➤ prosedur penyimpanan pangan terdokumentasi dengan baik ➤ penyimpanan disesuaikan dengan jenis pangan
		c. Tempat makan dan Minum	➤ Penjualan Makanan dan Minuman lebih dari 3 Pengelola ➤ Meja dan kursi dipakai bersama
II	PELAYANAN	1. Prosedur Pelayanan	a. Tata cara pelayanan b. Tata cara pemesanan c. Tata cara pembayaran
		2. Penanganan keluhan tamu	Tata cara penanganan keluhan tamu
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	Memiliki pakaian seragam
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			b) Pos Jaga c) Lobby d) Front Office e) Lift dan/atau escalator (Bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai) f) Toilet Umum (Toilet Pria dan Wanita terpisah dengan tanda yang jelas) g) Koridor tersedia pintu dan tangga darurat serta dilengkapi alat Pemadam Kebakaran (untuk hotel bertingkat) h) Fasilitas makan dan minum
		3) Fasilitas Tamu	a) Kamar Tidur Tamu > Kamar dilengkapi dengan sprinkler untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai > Petunjuk kiblat dipasang di langit-langit (ceiling) > Tanda dilarang Mengganggu (Don't Disturb) b) Perlengkapan Tempat Tidur c) Perabot/Peralatan Tempat Tidur d) Kamar Mandi Tamu
		2. Fasilitas Pendukung	1) Dapur 2) Ruang Karyawan 3) Kantor 4) Utilitas (air, listrik, gas, genset) 5) Fasilitas Pembuangan limbah 6) Sistem pengendalian hama (pest control) 7) Sarana Komunikasi (telepon/fax/email) 8) Fasilitas Karyawan (tempat ibadah, km, toilet)
II	PELAYANAN	1. Kantor Depan	Pemesanan Kamar, Registrasi Tamu, Informasi, Pembayaran dan Membangunkan tamu
		2. Tata Graha	Pembersihan dan penataan kamar, fasilitas publik dan karyawan
		3. Tata Hidang	a. Pemesanan, penyajian dan pembayaran makanan dan minuman b. Menyediakan menu masakan Indonesia dan minuman non alkohol c. Informasi makanan halal
		4. Dobi/Binatu	Cuci dan Setrika
		5. Room Service	ada
		6. Keamanan	Petugas keamanan yang memiliki KTA
		7. Hiburan	Musik lokal dan/atau nasional, bisa berbentuk musik hidup atau rekaman
		8. Waktu Pelayanan	24 jam
III	PENGELOLAAN	1. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) APAR (Alat Pemadam Api ringan)	ada
		2. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian

20. Hotel Non Bintang

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Fasilitas Utama	
		1) Bangunan	berupa satu bangunan atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		2) Fasilitas Publik	a) Parkir b) Lobby c) Lift dan/atau escalator (Bangunan dengan ketinggian lebih

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			c. Informasi d. Pembayaran
		2. Keamanan	Petugas keamanan yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)
		3. Kesehatan/emergency	ada
		4. Kebersihan	ada
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet / saluran komunikasi yang lain
		3) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada

22. Persinggahan Karavan

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Fasilitas Utama	
		1) Lahan tempat untuk persinggahan karavan atau kendaraan sejenis	terdiri dari hutan, padang rumput, danau dan sungai
		2) Tenaga Profesional	ahli dibidang SAR dan Lingkungan
		3) Kantor Pengelola	ada
		4) Fasilitas :	a. Parkir b. Toilet Umum (Toilet Pria dan Wanita terpisah dengan tanda yang jelas) c. Fasilitas Olah Raga d. Fasilitas Rekreasi e. Fasilitas Tempat Ibadah f. Fasilitas makan dan minum g. Fasilitas Penerangan
		2. Fasilitas Pendukung	
		1) Ruang Karyawan	tersedia ruang ganti pakaian
		2) Utilitas	Gas, Listrik, Air, Genset
		3) Fasilitas Karyawan	Kamar mandi dan Toilet
II	PELAYANAN	1. Kantor	a. Pemesanan b. Registrasi c. Informasi d. Pembayaran
		2. Keamanan	Petugas keamanan yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)
		3. Kebersihan	ada
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada

23. Pondok Wisata.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Fasilitas Utama Bangunan Rumah Tinggal :	
		1) Bangunan Pondok wisata	Bangunan yang dihuni oleh PEMILIK-nya dan dimanfaatkan sebagian jumlah kamar untuk disewakan

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		2) Kamar tidur	Jumlah kamar tidur yang disewakan maksimal 5 unit diluar kamar yang dihuni pemilik
		3) Kamar Mandi	Tersedia kamar mandi dan toilet dengan perbandingan minimal 1 unit untuk 2 kamar
		4) Ruang makan	meja makan dan kursi
		5) Ruang Dapur	ada
		6) Ruang tamu	ada
		2. Fasilitas Pendukung	
		1) Sarana administrasi	ada
		2) Sarana keselamatan dan keamanan	Peralatan dan obat-obatan P3K
II	PELAYANAN	1. Pelayanan penerimaan tamu	a. Pelayanan informasi b. Pelayanan pemesanan dan pendaftaran c. Pelayanan Pembayaran
		2. Pelayanan tata graha	ada
		3. Pelayanan makan dan minum	Penyediaan makanan ringan dan minuman
III	PENGELOLAAN	Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada		

24. Motel

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Fasilitas Utama	
		1) Bangunan	berupa satu bangunan atau lebih dengan maksimal 2 (dua) lantai tiap bangunan baik tunggal maupun berderet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		2) Fasilitas Publik	a. Lobby b. Toilet Umum (Toilet Pria dan Wanita terpisah dengan tanda yang jelas) c. Fasilitas makan dan minum
		3) Fasilitas Tamu	a. Kamar Tidur Tamu (ada Petunjuk kiblat) b. Perlengkapan Tempat Tidur c. Perabot/Peralatan Tempat Tidur d. Kamar Mandi Tamu e. Parkir (Satu kesatuan dengan bangunan dan / berdekatan dengan kamar tidur tamu)
		2. Fasilitas Pendukung	
		1) Ruang Karyawan	Tersedia ruang ganti pakaian
		2) Kantor	ada
		3) Sistem pengendalian hama	Ada
II	PELAYANAN	1. Kantor Depan	a. Pemesanan Kamar (reservasi) b. Registrasi Tamu (registrasi) c. Informasi d. Pembayaran
		2. Tata Graha	Pembersihan dan penataan kamar
		3. Tata Hidang	a. Pemesanan, Penyajian dan pembayaran makanan dan minuman b. Informasi makanan halal
		4. Dobi/Binatu	Cuci dan Setrika

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		5. Keamanan	Petugas keamanan yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	Ada
		4) Tempat Parkir	Ada
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada

25. Apartel / Kondotel

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Fasilitas Utama	
		1) Bangunan	berupa satu bangunan Apartemen/Kondominium atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
		2) Fasilitas Publik	a) Parkir b) Lobby c) Front Office d) Lift dan/atau escalator e) Toilet Umum (Toilet Pria dan Wanita terpisah dengan tanda yang jelas) f) Koridor tersedia pintu dan tangga darurat serta dilengkapi alat Pemadam Kebakaran (untuk hotel bertingkat) g) Fasilitas makan dan minum
		3) Fasilitas Tamu	a) Kamar Tidur Tamu ➢ Kamar dilengkapi dengan sprinkler untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai ➢ Petunjuk kiblat dipasang di langit-langit (ceiling) b) Perlengkapan Tempat Tidur c) Perabot/Peralatan Tempat Tidur (Lemari Pakaian atau Wardrobe) d) Kamar Mandi Tamu
		2. Fasilitas Pendukung	
		1) Ruang Karyawan	Ada
		2) Kantor	Ada
		3) Utilitas	air, listrik, gas, genset
		4) Fasilitas Pembuangan limbah	Ada
		5) Sistem pengendalian hama	pest control
		6) Sarana Komunikasi	telepon/fax/email
		7) Fasilitas Karyawan	tempat ibadah, km, toilet
		II	PELAYANAN
2. Tata Graha	ada		
3. Tata Hidang	a. Pemesanan, penyajian dan pembayaran makanan dan minuman b. Informasi makanan halal		

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		2) Tersedia Kelengkapan Peralatan Meja Billiard	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bola Sodok ➤ Tongkat bola sodok (stick) ➤ Kapur tongkat bola sodok
		3) Tersedia Tenaga Pencatat Nilai	ada
		4) Tersedia Lampu Penerangan	Tersedia di setiap meja billiard
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Pemakaian Meja Billiard
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		8) Kursi penonton	ada
		9) Locker Tamu	ada
10) Fasilitas Keamanan	Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

28. Gelanggang Renang.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat dan Fasilitas Gelanggang Renang	
		1) Tersedia Kolam Renang	Tersedia minimal 2 (dua) jenis kolam renang yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kolam Renang Anak-Anak ➤ Kolam Renang Dewasa
		2) Tersedia Kursi / bangku / tribun untuk pengunjung dan tamu	Ada
		3) Tersedia tempat bilas	Ada
		4) Tersedia alat penyelamat renang	Ada
		5) Tersedia Tenaga Penyelamat	Ada
		6) Tersedia Kamar ganti pakaian	Terpisah antara laki-laki dan perempuan
7) Tersedia system penjernihan air	Ada		
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		8) Locker Tamu	ada
9) Fasilitas Keamanan	Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		
3. Fasilitas Penunjang	Tempat Penjualan/penyewaan peralatan dan pakaian renang		

29. Lapangan Tennis

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Lapangan Tenis	
		1) Tersedia Lapangan Tenis	sekurang-kurangnya 2 (dua) Lapangan Tenis
		2) Tersedia Net	sejumlah lapangan tenis
		3) Tersedia Pagar pengaman	Pagar pengaman lapangan tenis
		4) Tersedia Kursi/bangku	Kursi/bangku untuk pengunjung dan tamu
		5) Tersedia Papan Nilai	ada
		6) Tersedia tempat Latihan	Latihan bagi pemula
		7) Ruang Istirahat	ada
		8) Tersedia Lampu penerangan	Untuk Lapangan tenis
		9) Tempat penitipan (Locker)	ada
		10) Tersedia tenaga pengambil bola tenis	Berseragam
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Jadwal pemakaian lapangan
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		8) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan
2. Fasilitas Penunjang	Tempat Penjualan/penyewaan peralatan tenis		

30. Gelanggang Bowling

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Gelanggang Bowling	
		1) Tersedia jalur bowling (Lane)	Minimal 6 (enam) jalur bowling (Lane)
		2) Tersedia Gutter dikanan kiri Lane	dikanan kiri Lane
		3) Tersedia Pin	Tersedia 10 Pin tersusun segitiga sama sisi di tiap Lane
		4) Tersedia Bola bowling	ada
		5) Tersedia garis marka	tempat memulainya bola bowling menggelinding
		6) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		7) Tersedia Layar televisi / LCD / LED	untuk melihat nilai (score)
		8) Tersedia tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		8) Pintu Darurat	Tersedia petunjuk arah evakuasi menuju pintu darurat
9) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

31. Gelanggang / Lapangan Basket

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Gelanggang / Lapangan Basket	
		1) Tersedia Lapangan Basket	ada
		2) Tersedia Papan Pantul	ada
		3) Tersedia Ring Basket	ada
		4) Tersedia Tiang Penyangga	ada
		5) Tersedia Bola Basket	ada
		6) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		7) Tersedia Layar televisi/LCD/LED /Papan Nilai	untuk melihat nilai (score)
		8) Tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Jadwal pemakaian lapangan
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada		
8) Fasilitas Keamanan	Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

32. Gelanggang / Lapangan Futsal

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Gelanggang / Lapangan Futsal	
		1) Tersedia Lapangan Futsal	Ada
		2) Tersedia Gawang	Ada
		3) Tersedia Bola Futsal	Ada
		4) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		5) Tersedia Layar televisi/LCD/LED /Papan Nilai	untuk melihat nilai (score)
		6) Tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Jadwal pemakaian lapangan
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	
8) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

33. Lapangan Bulu Tangkis

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Pusat Kebugaran Jasmani	
		1) Tersedia Ruang Pusat Kebugaran Jasmani	Ada
		2) Tersedia Peralatan olah raga	minimal 10 (sepuluh) Peralatan olah raga
		3) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		4) Tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada		
8) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

36. Lapangan Squash

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Lapangan Squash	
		1) Tersedia Lapangan Squash	Ada
		2) Tersedia Dinding Pantul	Ada
		3) Tersedia Bola Squash	Ada
		4) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		5) Tersedia Layar televisi/LCD/LED / Papan Nilai	untuk melihat nilai (score)
		6) Tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
8) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		8) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

41. Kolam Renang

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat dan Fasilitas Kolam Renang	
		1) Tersedia Kolam Renang	Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis kolam renang yaitu : ➤ Kolam Renang Anak-Anak ➤ Kolam Renang Dewasa
		2) Tersedia Pagar pengaman atau pagar tanaman	Agar terlindung/tertutup pandangan dari luar
		3) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		4) Tersedia tempat bilas	Ada
		5) Tersedia alat penyelamat renang	Ada
		6) Tersedia Tenaga Penyelamat	Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian
		7) Tersedia Kamar ganti pakaian	Terpisah antara laki-laki dan perempuan
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		8) Locker Tamu	Ada
		9) Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC
10) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

42. Sanggar Seni

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Sanggar Seni	
		1) Tersedia Tempat Sanggar Seni	Digunakan untuk kegiatan seni (seni tari / seni lukis / seni kerajinan / seni peran / seni pahat dan atau seni yang lainnya)
		2) Tersedia Lobby	Ada
		3) Tempat penitipan	Locker
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		6)Tempat penitipan	Locker
		7)Tersedia Sound System	Ada
		8)Tersedia Tata Cahaya	Ada
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Fasilitas Komunikasi : saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		8) Pintu Darurat	Tersedia petunjuk arah evakuasi menuju pintu darurat
9) Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC		
10)Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

45. Bioskop

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat dan Fasilitas Bioskop	
		1)Ruangan Bioskop	<ul style="list-style-type: none"> ➤Bioskop 2D dengan kapasitas tempat duduk minimal 100 orang; ➤Bioskop 2D dengan kapasitas tempat duduk recliner minimal 40 orang; ➤Bioskop 3D dengan kapasitas tempat duduk minimal 40 orang; ➤Bioskop 4D dengan kapasitas tempat duduk minimal 30 orang; atau ➤Bioskop 5D dengan kapasitas tempat duduk minimal 20 orang;
		2)Tersedia Layar	Ada
		3)Tersedia Tempat duduk penonton	Ukuran kursi minimal 40 cm dengan sandaran tangan
		4)Tersedia Proyektor Film	Ada
		5)Lantai	Kemiringan dengan perbedaan ketinggian kepala kursi yang berurutan minimal 10 cm.
		6)Tersedia Sound System	Ada
7)Lobby	Tempat menunggu pemutaran film, penjualan tiket masuk bioskop, informasi pertunjukan film yang sedang berlangsung dan film yang akan diputar.		
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Jadwal Pertunjukan film
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		8) Locker karyawan	Ada
		9) Pintu Darurat	Tersedia petunjuk arah evakuasi menuju pintu darurat
		10) Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC
		11) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

46. Salon

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat dan Fasilitas Salon	
		1) Tersedia Meja dan kursi rias	Minimal 3 (tiga) set
		2) Tersedia peralatan kosmetik	Ada
		3) Tersedia peralatan rias	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Gunting pemotong; ➢ Gunting penipis; ➢ Razor dan silet; ➢ Sisir blow; ➢ Sisir potong; ➢ Sisir vidal; ➢ Hairdryer; ➢ Catok; ➢ Make up;
		4) Tersedia Lobby	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tempat pembayaran ➢ Tempat tunggu
		5) Tersedia tempat penjualan produk / bahan kecantikan	Ada
II	PELAYANAN	1. Pelayanan Informasi	Kecantikan
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman ringan non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Fasilitas Komunikasi : saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		8) Locker Tamu	Ada
9) Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC		
10) Fasilitas Keamanan	Tersedia Pos Keamanan dan Petugas Keamanan		

47. Arena Permainan

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyediaan Tempat dan Fasilitas Arena Permainan	
		1) Tersedia Ruang Arena Permainan	Ada
		2) Tersedia Peralatan Permainan Ketangkasan	minimal 10 (sepuluh) Peralatan permainan ketangkasan
		3) Tersedia Kursi/bangku	untuk pengunjung dan tamu
		4) Tempat penitipan	Locker

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		8) Ruang Pub / Rumah Musik: a) Meja dan Kursi b) Panggung Musik c) Kedap suara	a. Jumlah minimal 12 meja dan 60 kursi. b. ruangan duduk tamu tersedia kursi dan meja dengan kapasitas paling sedikit 60 (enam puluh) orang. c. Fasilitas Kedap suara dengan tingkat kebisingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan d. Untuk ruangan yang berbeda lantai harus berhubungan langsung dengan Panggung musik (melihat kegiatan diatas panggung secara langsung pada tempat duduk dengan meja yang telah tersedia)
		9) Locker Tamu	Ada
		10) Pintu Darurat	Ada
		11) Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC
		12) Fasilitas Pendukung	Musik rekaman sebagai selingan dari pertunjukan musik hidup
		13) Fasilitas Keamanan	Tersedia CCTV, Pos Keamanan dan Petugas Keamanan

51. Panti Pijat.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Jasa Perawatan	
		1) Terapi Pijat	Teknik perawatan tradisional dan / atau internasional
		2) Tenaga Terapis	Memiliki kompetensi / keahlian sesuai dengan bidang keahlian
II	PELAYANAN	Jasa Minuman	
		Minuman Sehat	Pelayanan Minuman sehat dapat berupa : a. Teh b. Jamu/minuman herbal c. Jus sehat
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	
		Kompetensi SDM SPA Terapis	Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Fasilitas Komunikasi : saluran telepon / fax / email / internet
		3) Tempat Parkir	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		7) Ruang Pemijatan : a. Luas Ruang b. dinding ruangan c. tempat tidur pemijatan d. Kelambu e. Lampu	a. luas ruang pemijatan minimal 5 m ² . b. setiap ruangan pemijatan dibatasi oleh dinding pemisah yang tidak permanen dan tidak tertutup rapat serta tidak menggunakan pintu tetapi menggunakan kelambu; c. tempat tidur pemijatan berukuran single dengan lebar tidak lebih dari 1 m dan paling tinggi 1 m; d. ukuran kelambu / korden bagian bawah jarak 40 cm dari lantai; e. lampu penerangan minimal 5 watt

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		8) Lobby / lorong	Lampu penerangan minimal 15 watt
		9) Ruang Tunggu Terapis	Ada
		10) Kamar mandi	Terpisah dan tidak berhubungan langsung dengan ruang pemijatan.
		11) Fasilitas tambahan	➤ menyediakan celana pendek yang steril bagi tamu, ➤ Ruang Steam,

52. Battra Tusuk Jari (Akupressuris)

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Jasa Perawatan	
		1) Terapi Battra Tusuk Jari (akupressuris)	Teknik perawatan tradisional dan / atau internasional menggunakan metode tusuk jari (akupressuris).
		2) Tenaga Terapis	Memiliki kompetensi / keahlian sesuai dengan bidang keahlian
II	PELAYANAN	Jasa Minuman	
		Minuman Sehat	Pelayanan Minuman sehat dapat berupa : a. Teh b. Jamu/minuman herbal c. Jus sehat
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia	
		Kompetensi SDM SPA Terapis	Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Tempat Parkir	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet Umum	
		5) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
7) Ruang Tusuk Jari : a. Luas Ruangan b. dinding ruangan c. tempat tidur tusuk jari	a. luas ruang tusuk jari minimal 9 m ² . b. setiap ruangan Tusuk jari dibatasi oleh dinding pemisah yang tidak permanen dan tidak tertutup rapat serta tidak menggunakan pintu tetapi menggunakan kelambu; c. minimal 2 tempat tidur tusuk jari. masing-masing tempat tidur tidak dibatasi dinding pemisah. Tempat tidur tusuk jari berukuran single dengan lebar tidak lebih dari 1 m dan paling tinggi 1 m;		
8) Ruang Tunggu Terapis	ada		
9) Kamar mandi	Terpisah dan tidak berhubungan langsung dengan ruang pemijatan.		

53. Battra Refleksi

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Jasa Perawatan	
		1. Terapi Battra Refleksi	Teknik perawatan tradisional dan / atau internasional menggunakan metode refleksi.
		2. Tenaga Terapis	Memiliki kompetensi / keahlian sesuai dengan bidang keahlian
II	PELAYANAN	Jasa Minuman	
		Minuman Sehat	Pelayanan Minuman sehat dapat berupa :

55. Taman Rekreasi

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat Taman Rekreasi	
		1) Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas minimal 3 (tiga) Ha. ➤ Harus tersedia paling sedikit 3 (tiga) jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan. ➤ Pemanfaatan lahan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Arena bermain 2) Atraksi kesenian 3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (Gelanggang Seni dan OR,) 4) Wisata Tirta (Wisata dayung, perahu motor dan/ sepeda air)
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana	Air, Listrik, Jalan dan Jaringan Komunikasi
II	PELAYANAN	1. Menyediakan informasi	ada
		2. Penanganan keluhan wisatawan dan tenant	Tata cara penanganan keluhan wisatawan dan tenant
		3. Pelayanan Makanan dan Minuman	Untuk makanan dan minuman non alkohol
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sistem Pemadam Kebakaran	Jenis, Jumlah mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		3. Lingkungan	
		Sistem Pengendalian Lingkungan	ada
		4. Fasilitas Pendukung	ada
		1) Kantor	
		2) Tempat Ibadah	
3) Toilet Umum			
4) Tempat parkir			
5) Jasa makanan dan minuman (Restoran, Rumah Makan, Kafe dan/ Pusat Penjualan makanan)			
6) Tempat penjualan souvenir			
7) Fasilitas Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan			

56. Taman Bertema

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	1. Penyediaan Tempat Taman Bertema	
		1) Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas minimal 0,5 (nol koma lima) Ha. ➤ Pemanfaatan lahan dengan tema tertentu dan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Arena bermain 2) Atraksi kesenian ➤ Sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan / kebudayaan.
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana	Air, Listrik, Jalan, Jaringan Komunikasi
II	PELAYANAN	1. Menyediakan informasi	
		2. Pelayanan Makanan ringan dan Minuman	Untuk makanan dan minuman non alcohol+
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			d. minuman ber-alkohol
		12)Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC

58. Karaoke Dewasa.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Ruangan Menyanyi	
		1) Tersedia Daftar Lagu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lagu Daerah ➤ Lagu Nasional ➤ Lagu Internasional
		2) Jumlah Ruang	Minimal 5 ruangan
		3) Jenis Ruang :	
		a)Standart	Ruangan minimal harus memiliki : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peralatan dan perlengkapan karaoke ➤ Sofa dan meja
		b)Royal/suite	Ruangan minimal harus memiliki : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peralatan dan perlengkapan karaoke ➤ Layar Monitor ➤ 3 buah TV ➤ Sofa dan meja ➤ Ruang rapat
		4) Pemandu Musik	berseragam
		5) Kaca Kontrol	ada
II	PELAYANAN	6) Sound System	Tertata dengan baik
		1. Pelayanan Informasi	Tersedia Informasi berupa jenis musik dan lagu
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan ringan dan minuman
III	PENGELOLAAN	Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		8) Ruang Karaoke Keluarga :	a. sesuai peruntukan
		a. Kedap suara	b. Pintu setiap kamar harus tembus pandang minimal 15 cm X 30 cm.
		b. Pintu tembus pandang	c. lampu pada setiap kamar harus menyala paling kecil 10 watt
		c. Lampu	
		9) Ruang tunggu pemandu musik	ada
10)Toilet	Ada diruangan karaoke jenis ruangan royal / suite		
11)Pintu Darurat	Tersedia petunjuk arah evakuasi menuju pintu darurat		
12)Larangan	a. menyediakan dan memutar gambar / film yang vulgar/pornografi b. menyediakan pramuria / tarian striptease		
13)Utilitas	Listrik, Genset, Exhaust Fan / AC		

59. Jasa Impresariat / Promotor.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Penyelenggaraan Hiburan	
		1) Pengurusan mendatangkan artis dan /atau olahragawan dari luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha jasa impresariat dapat melakukan satu / lebih dari empat kegiatan penyelenggaraan hiburan . ➤ Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :
		2) Pengurusan pengiriman artis	Konser musik, Opera/teater, Peragaan busana

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			g. Pendanaan h. Sumber daya manusia
		2. Penjualan Produk	Presentasi produk langsung kepada pelanggan
		3. Perjanjian Kontrak	a. Pelanggan b. Pemasok, c. dan Pihak terkait lainnya
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		3. Fasilitas	
a. Ruang penerima tamu	Dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan.		
b. Ruang rapat			

61. Jasa Informasi Pariwisata.

NO	ASPEK	SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Informasi Kepariwisata	a. Peta b. Data c. Hasil penelitian d. Feature e. Foto f. Video g. Berita h. Audio
II	PELAYANAN	1. Penyebaran Informasi	a. Langsung b. Tidak Langsung
		2. Penanganan keluhan	Tata cara penanganan keluhan
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email
		3) Tempat Parkir	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Toilet	
		5) Utilitas	
		6) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		7) Ruang Informasi Pariwisata	
		a) Tempat layanan	Memiliki suatu stand atau booth atau kantor layanan informasi pariwisata
b) Petugas	Memiliki petugas yang akan melayani wisatawan di <i>stand, booth</i> atau kantor layanan informasi pariwisata		
8) Fasilitas Internet	a) Memiliki Website b) Bandwidth		

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
			internet
		3) Toilet	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		5) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada

64. Wisata Selam.

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Wisata Selam	
		1) Penyediaan paket wisata selam di Laut, sungai, danau dan waduk meliputi: a. SCUBA Diving b. Skin Diving c. Snorkeling	Produk usaha wisata selam berupa satu atau lebih dari tiga kegiatan wisata selam
		2) Penyediaan pelatihan selam	Sertifikat selam
		3) Penyediaan peralatan	➤ Penyewaan dan Penjualan ➤ Kondisi laik pakai
II	PELAYANAN	1. Informasi Paket Wisata Selam	ada
		2. Prosedur Pelayanan Penyelaman	ada
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Pemandu Wisata Selam dan Instruktur mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	Saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	ada
		3. Fasilitas	
1) Ruang Penerima Tamu	ada		
2) Ruang Pelatihan			
3) Ruang Kerja			
4) Perlengkapan penunjang operasional	a. Perlengkapan Penyelaman b. Peralatan keselamatan penyelaman		

65. Wisata Perahu Layar

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Wisata Perahu Layar	
		1. Penyediaan paket wisata Perahu Layar	Produk usaha wisata perahu layar
		2. Penyediaan perahu layar	Minimal 3 perahu layar
		3. Baju Pelampung	Minimal 15 baju pelampung
		4. Pengemudi perahu layar	Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian, terdokumentasi dan masih berlaku
		5. Penyediaan peralatan	➤ Penyewaan ➤ Penjualan

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Wisata Selancar	
		1) Penyediaan papan selancar	Ada
		2) Penyediaan perahu penyelamat	Perahu mesin
		3) Baju Pelampung	Minimal 10 baju pelampung
		4) Pengamanan pantai	Mempunyai sertifikat kompetensi / keahlian, terdokumentasi dan masih berlaku
		5) Penyediaan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyewaan ➤ Penjualan ➤ Kondisi laik pakai
II	PELAYANAN	1. Informasi Pelayanan	Ada
		2. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan Ringan dan minuman ringan
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		2) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		3) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		4) Tempat Parkir	
		5) Toilet Umum	
		6) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
3. Fasilitas			
1) Ruang Penerima Tamu	Ada		
2) Tempat Penjualan/penyewaan peralatan selancar	Harus dilakukan pemeliharaan dan dilakukan secara berkala		

68. Dermaga Bahari

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Dermaga Bahari	
		1. Penyediaan dermaga kapal / perahu	➤ Minimal 5 tambatan kapal/perahu
		2. Pemandu Kapal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Khusus untuk dermaga kapal ➤ Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		3. Kapal Pandu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Khusus untuk dermaga kapal ➤ Kondisi laik dan layak pakai
II	PELAYANAN	1. Informasi Pelayanan	Ada
		2. Prosedur Pelayanan	Ada
III	PENGELOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Kantor Pengelola	Ada
		2) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		3) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		4) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		5) Tempat Parkir	
		6) Toilet Umum	
		7) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
8) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada		
3. Fasilitas			

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
		1) Kantor Pengelola	Ada
		2) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		3) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		4) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		5) Tempat Parkir	
		6) Toilet Umum	
		7) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		8) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	
		1) Ruang Penerima Tamu	Ada
		2) Tempat Penjualan/penyewaan peralatan selancar	Ada
		3) Perlengkapan penunjang operasional	➤ Perlengkapan P3K ➤ Obat – obatan

71. Wisata Perahu Motor

NO	ASPEK	UNSUR / SUB UNSUR	PENJELASAN
I	PRODUK	Kegiatan Wisata Perahu Motor	
		1) Penyediaan perahu motor	➤ Minimal 2 (dua) perahu motor ➤ Kondisi laik pakai
		2) Pengemudi Perahu	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian , terdokumentasi dan masih berlaku
		3) Baju Pelampung	Minimal 10 baju pelampung
II	PELAYANAN	1. Informasi Pelayanan Wisata Perahu Motor	Ada
		2. Prosedur Pelayanan Wisata Perahu Motor	Ada
		3. Pelayanan Makanan dan Minuman	Makanan Ringan dan minuman ringan
III	PENGLOLAAN	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	
		Kompetensi SDM	Mempunyai sertifikat kompetensi/keahlian
		2. Sarana dan Prasarana	
		1) Kantor Pengelola	Ada
		2) Nama Usaha	Nama usaha / papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum
		3) Sarana Komunikasi	saluran telepon / fax / email / internet
		4) Area Ibadah	berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri
		5) Tempat Parkir	
		6) Toilet Umum	
		7) Utilitas	Tata udara, Penerangan, Listrik dan Air
		8) APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada
		3. Fasilitas	
1) Ruang Penerima Tamu	Ada		
2) Perlengkapan penunjang operasional,	➤ Perlengkapan P3K ➤ Obat – obatan		

